



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5674

PENGESAHAN. Perjanjian. Ekstradisi. Papua
Nugini. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 49).

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN PAPUA NUGINI (*EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA*)

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (*borderless*), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain.

Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang bersifat transnasional yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan

untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), diharapkan semakin meningkat.

Saat ini Indonesia telah memiliki 6 (enam) Undang-Undang yang mengesahkan perjanjian bilateral mengenai Ekstradisi dan 1 (satu) Undang-Undang yang mengesahkan perjanjian bilateral mengenai perjanjian untuk penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri. Ketujuh Undang-Undang tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (*Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea*); dan

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*).

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana terorganisasi lainnya.

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain:

- a. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini;
- b. tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindakan yang dihukum oleh ketentuan hukum kedua Pihak dengan penjara atau pembatasan kebebasan untuk masa hukuman paling singkat 1 (satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat;
- c. terkait dengan yurisdiksi yang mendasari tindak pidana, suatu tindak pidana dapat diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Pihak Peminta;
- d. seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan Ekstradisinya merupakan kejahatan politik atau yang karena keadaan tertentu kejahatan yang diduga telah dilakukan atau dilakukan itu, merupakan kejahatan yang bernuansa politik;
- e. ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
- f. para Pihak memiliki hak untuk menolak Ekstradisi terhadap warganegaranya;
- g. Ekstradisi atas seseorang tidak akan diberikan jika orang itu telah diadili dan diputus bebas atau dibebaskan dari segala

tuntutan oleh peradilan atau pengadilan yang berwenang, atau telah menjalani hukuman di Pihak Diminta atau di negara ketiga terkait dengan kejahatan yang dapat dimintakan Ekstradisinya;

- h. seseorang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh untuk menjalani pemeriksaan, dihukum, ditahan, diekstradisikan ke negara ketiga, atau dikenakan pembatasan kebebasan lainnya yang dilakukan sebelum penyerahan kecuali untuk:
 - 1. tindak pidana yang telah diberikan Ekstradisinya;
 - 2. tindak pidana lainnya, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Pihak Diminta.
- i. Ekstradisi wajib tidak diberikan jika orang yang dimintakan Ekstradisi, berdasarkan hukum di Negara Peminta, tidak dapat dituntut karena daluwarsa atau adanya pengampunan; dan
- j. Ekstradisi dapat ditolak jika Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.